

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH DALAM PENYEDIAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Oleh :

NINDILLA AULIA NAZWA
2103100068

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : NINDILLA AULIA NAZWA
NPM : 2103100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dikota Binjai

Medan, 06 April 2026

Pembimbing


AGUNG SAPUTRA, S. Sos., M.AP.
NIDN. 0120018303

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP
NIDN. 122118801

Dekan


AssoC. Prof. Dr. ARFIN SALEH, S.Sos, M.SP.
NIDN. 0030017402

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NINDILLA AULIA NAZWA
NPM : 2103100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.

(.....)

PENGUJI II : IDA MARTINELLY, S.H., M.M.

(.....)

PENGUJI III : AGUNG SAPUTRA, S. Sos., M.AP.

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. AKIFIN SALEH, M.SP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Nindilla Aulia Nazwa**, NPM 2103100068 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang di ajukan untuk memperoleh ke sarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 30 April 2026

Yang menyatakan



Nindilla Aulia Nazwa
2103100068

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI

Nindilla Aulia Nazwa 2103100068

ABSTRAK

Pesatnya pembangunan perkotaan di Kota Binjai, khususnya di Kecamatan Binjai Utara sebagai wilayah dengan populasi tertinggi, memicu tekanan signifikan terhadap pemanfaatan ruang dan penurunan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Kota Binjai telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrument yuridis untuk mencapai target RTH sebesar 30%, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan kompleks di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2020 dalam penyediaan RTH di Kota Binjai melalui pendekatan empat variable teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai serta instansi terkait lainnya dalam rentang waktu November 2025 hingga Januari 2026. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memberikan gambaran nyata mengenai fenomena implementasi kebijakan di lokasi penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi antar instansi telah berjalan sistematis namun minim sosialisasi langsung ke masyarakat, sehingga pemahaman publik cenderung pasif. Kendala utama ditemukan pada keterbatasan anggaran untuk pengadaan lahan dan pemeliharaan, yang diperparah oleh disposisi pelaksana yang masih kaku dan berorientasi pada pembangunan fisik semata. Meskipun pembagian peran antarlembaga sudah jelas, ketiadaan SOP tertulis menyebabkan koordinasi masih bergantung pada kebiasaan kerja dan kurang transparan bagi publik. Kesimpulan nya bahwa Implementasi kebijakan RTH di Kota Binjai memerlukan transformasi dari sistem birokrasi yang kaku menuju tata kelola yang kolaboratif. Rekomendasi penelitian ini mencakup urgensi formalisasi SOP integratif, penguatan komunikasi dua arah dengan masyarakat, serta sinkronisasi anggaran yang lebih fleksibel untuk memastikan ketersediaan RTH yang berkelanjutan di Binjai Utara.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Ruang Terbuka Hijau

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai”, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pembangunan kedepannya di bidang Ilmu dan pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan Pendidikan Strata – 1 (SI) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terimakasih terdalam penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu dengan penuh cinta kedua orang tua saya, teristimewa superhero ayahanda tercinta Murliadi terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau emang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. sehat selalu dan panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis, i love you more. Untuk pintu surgaku, ibunda tercinta Naila fitriyah yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia,

yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa doa yang selalu diberikan untuk penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk penulis. Berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis, I love you more.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dr. Agung Saputra, M.AP. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi dan motivasi kepada penulis.
9. Pegawai Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Narasumber Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan penjelasan yang diteliti.
11. Teruntuk saudara kandungku, mbak Naidilla Bailoaza, S.P. dan mbak Salsa Dilla Aura, S.Tr.kes. sosok yang luar biasa yang telah menjadi pilar kekuatan dan sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adikmu, kasih sayang dan dukunganmu sangat berarti dalam perjalanan ini, kehadiran kalian kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis, I love you more.
12. Kepada keponakan tercinta, Shaquile Abizard Dan Faiza Habib Mumtaz telah menjadi sumber semangat dan penghibur bagi penulis melalui kehadiran dan keceriaannya, senyum dan kepelosannya memberikan motivasi tersendiri bagi penulis untuk tetap berusaha dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab, I love you more.
13. Teruntuk sahabat seperjuangan saya yang sangat saya cintai, Ka Nana, Najwa, Hilma, Gina, Wulan, dan Adel. Terimakasih saya ucapkan kepada kalian yang selalu menemani penulis disaat saat saya butuhkan, selalu siap menjawab pertanyaan pertanyaan yang saya tanyakan, selalu memberikan motivasi, saran terbaik yang saya butuhkan, selalu mensupport, menyemangati disetiap saat. Terimakasih untuk kebersamaan kita, I love more guys.

14. Terimakasih untuk satu nama yang tidak bisa penulis tulis namanya di skripsi ini, terimakasih sudah menjadi rumah yang sangat berharga untuk menjadi tempat pulang dan keluh kesah penulis. Terimakasih sudah menemani penulis dari awal kuliah hingga akhir. Terimakasih menjadi seseorang yang selalu siap dan sigap untuk penulis. Untuk tanganmu terimakasih sudah siap selalu memeluk dan melindungi ku, untuk perjuangan dan cinta serta kasih sayangmu terimakasih sudah kau berikan dengan tulus kepada penulis, sehingga penulis merasa aman dan nyaman melawan semua badai yang ada di dunia,. Penulis sangat menyayangi dan mencintaimu walaupun pada akhirnya kita berpisah aku harap kamu dan aku selalu menjadi seseorang yang saling merindukan, hidup lah lebih baik karena cinta dan sayang ku takan pernah henti menemani setiap langkahmu dalam diam. Aku persembahkan skripsi ini untukmu, I love you till my last breath.
15. Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam diam berjuang tanpa henti. Seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu saya sendiri Nindilla Aulia Nazwa anak perempuan terakhir harapan orang tua. Terimakasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati rintangan dan tantangan yang telah semesta hadirkan. Terimakasih tetap menjadi dirimu sendiri, aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau kadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apa yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain,

Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat serta mimpimu satu persatu akan terjawab, aminnn! I love myself so much.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya semoga semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 April 2026

Penulis

Nindilla Aulia Nazwa

2103100068

DAFTAR

ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
15.1.....	La
tar Belakang	1
15.2.....	Ru
musan Masalah	8
15.3.....	Tu
juan Penelitian	9
15.4.....	M
anfaat Penelitian	9
15.5.....	Sis
tematika Penulisan	10
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1. Implementasi.....	11
2.2. Kebijakan Publik	12
2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik	13
a. Komunikasi.....	14
B. Sumber Daya	14
C. Disposisi	14
D. Struktur Birokrasi	15
2.3. Perencanaan Tata Ruang	15

2.3.1. Pemanfaatan Tata Ruang.....	8
2.3.2. pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.....	16
2.1.2. Aspek Efektivitas	16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	18
3.2. Kerangka Konsep.....	19
3.3. Definisi Konsep	21
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	24
3.5. Informan Dan Narasumber	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7. Teknik Analisis Data	27
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
3.9. Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian.....	28
3.9.1. Profil Bumdes	28
3.9.2. Tugas Pokok Dan Fungsi	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	31
4.1.1. Deskripsi Narasumber	31
4.1.2. Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	33
4.1.2.1. Komunikasi	34
4.1.2.2. Sumber Daya	36
4.1.2.3. Disposisi	40
4.1.2.4. Struktur Birokrasi	43

4.2. Pembahasan	46
4.2.1. Komunikasi.....	46
4.2.2. Sumber Daya	47
4.2.3. Disposisi	49
4.2.4. Struktur Birokrasi	51
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2. Kerangka Konsep	20
Gambar 3.8. Lokasi Dinas PUPR Kota Binjai.....	28
Gambar 3.9.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Binjai.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1. A Narasumber berdasarkan jenis kelamin	31
Tabel 4.1.1. B Narasumber berdasarkan Usia / Umur	32
Tabel 4.1.1. C. Narasumber Berdasarkan Pendidikan	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Draf wawancara berita acara bimbingan skripsi
- Lampiran II : SK – 1 Permohonan persetujuan judul skripsi
- Lampiran III : SK – 2 Surat penetapan judul skripsi dan pembimbing
- Lampiran IV : Permohonan perubahan judul
- Lampiran V : SK – 3 Permohonan seminar proposal skripsi
- Lampiran VI : SK – 4 Undangan seminar proposal skripsi
- Lampiran VII : Sk 5 : Berita acara bimbingan skripsi
- Lampiran VIII : Surat izin penelitian universitas
- Lampiran IX : Surat terima riset
- Lampiran X : Surat bebas pinjaman buku
- Lampiran XI : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Pembangunan wilayah perkotaan salah satu penentu keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Saat ini, dapat dilihat perkembangan kota berlangsung dengan pesat dan akan terus berlanjut. Dampak perkembangan ini akan membuat perubahan pada pola pemanfaatan ruang di kota maupun pada daerah sekitarnya. Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor, antara lain faktor kependudukan, serta adanya interaksi antara kota dengan kota lainnya dalam lingkup wilayah maupun luar wilayah suatu daerah. Berkembangnya berbagai faktor tersebut (penduduk, kegiatan penduduk dan interaksi kota dengan wilayah lain) merupakan pemicu berkembangnya suatu wilayah yang berdampak terhadap terjadinya perubahan fisik dan penggunaan lahan. Bentuk perubahan penggunaan lahan ditandai dengan semakin meningkatnya lahan terbangun. Selain itu perubahan tersebut juga menimbulkan permasalahan yang sering terjadi di wilayah perkotaan seperti, kemacetan, banjir dan polusi.

Penataan ruang sebagai unsur penting dalam pembangunan wilayah perkotaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah konsep pembangunan

berkelanjutan. Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/wilayah maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Total area atau wilayah yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun di budidayakan (Permen PU No.05/PRT/M/2008). Kondisi tersebut sering kali berdampak pada berkurangnya ruang terbuka, khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Padahal, RTH memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dalam perspektif kebijakan publik, penyediaan RTH merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ruang secara optimal. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa wilayah perkotaan wajib memiliki RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Binjai Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan daerah ini memuat arahan kebijakan dan strategi penataan ruang kota, termasuk pengaturan mengenai peruntukan lahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau, baik RTH publik maupun RTH privat. Secara normatif, keberadaan Perda tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata ruang Kota Binjai Utara yang tertib, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan yang dihasilkan, tetapi sangat bergantung pada proses implementasinya. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan penataan ruang sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang yang tertuang dalam dokumen RTRW dengan realitas pemanfaatan ruang di lapangan.

Di Kota Binjai Utara, penyediaan Ruang Terbuka Hijau masih menjadi isu penting dalam pembangunan perkotaan. Ketersediaan RTH di beberapa kawasan dinilai belum optimal, baik dari segi luas, pemerataan, maupun fungsinya sebagai ruang publik yang ramah lingkungan. Tekanan pembangunan dan kebutuhan lahan untuk aktivitas ekonomi dan permukiman menjadi faktor yang mempengaruhi sulitnya merealisasikan penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5

Tahun 2020 telah diimplementasikan secara efektif dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam kajian Administrasi Publik, implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Model implementasi kebijakan menekankan pentingnya aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi Perda Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 dalam penyediaan RTH menjadi relevan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya. \

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan penataan ruang di tingkat daerah serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyediaan RTH demi terwujudnya pembangunan Kota Binjai Utara yang berkelanjutan.

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan bagi wilayah perkotaan. Selain menambah nilai estetika dan keasrian kota, ruang terbuka hijau juga berfungsi menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk, menjaga keseimbangan oksigen (O₂) dan karbon dioksida (CO₂), mengurangi polutan, serta membantu mempertahankan ketersediaan air tanah. Menurunnya kualitas dan kuantitas

ruang terbuka hijau (RTH), akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan seperti udara dan air bersih (Bitung, 2016). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Ruang Terbuka Hijau juga merupakan sarana interaksi sosial bagi masyarakat hingga dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan.

Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Kembali dipertegas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di wilayah perkotaan, bahwa proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat kota.

Kota Binjai merupakan salah satu kota yang sedang mengalami perkembangan pesat. Salah satu bukti berkembangnya kota Binjai yaitu banyaknya pembangunan fisik di kota tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kecenderungan perubahan kondisi yang terjadi. Kota Binjai terdiri dari 5 Kecamatan dimana salah satunya yaitu Kecamatan Binjai

Utara. Kecamatan ini memiliki luas daerah administratif seluas 23,59 km² dan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Binjai, yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 77.931 jiwa yang tersebar di 9 kelurahan. Dengan jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang seperti pembangunan perkotaan, instansi pemerintah, sarana pendidikan, dan industri menyebabkan lahan terbuka di Kecamatan Binjai Utara semakin berkurang dan berubah menjadi lahan terbangun. Selain itu Kecamatan Binjai Utara minim akan keberadaan taman kelurahan maupun taman kota. Seiring meningkatnya tekanan terhadap pemanfaatan ruang menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas wilayah hijau di daerah Kecamatan Binjai Utara.

Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan ketersediaan RTH publik termasuk arahan pengembangan RTH publik. Sehubungan dengan itu perlu di analisis Kebutuhan dan Ketersediaan RTH publik di daerah Kecamatan Binjai Utara. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen penting dalam penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai, pemerintah daerah wajib menyediakan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan kawasan permukiman dan aktivitas perkotaan, ketersediaan RTH publik yang fungsional di Kecamatan Binjai Utara masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pembangunan Taman Olahraga dan Jogging Track sebagai RTH publik di Kecamatan Binjai Utara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka yang sehat, aman, dan mudah diakses. Penetapan lokasi dan luas lahan untuk pembangunan taman ini, misalnya sekitar 1–3 hektar, diharapkan mampu mengakomodasi fungsi ekologis dan sosial secara optimal, tanpa mengganggu peruntukan ruang lainnya sesuai dengan rencana tata ruang (Perkotaan, 2007) Dari aspek lingkungan, pembangunan taman olahraga dan jogging track bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan melalui penambahan vegetasi hijau yang berfungsi sebagai penyerap polusi udara, penurun suhu udara, serta area resapan air hujan. Keberadaan RTH ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif urbanisasi, seperti peningkatan suhu mikro dan berkurangnya daya dukung lingkungan di Kecamatan Binjai Utara. Dari aspek kesehatan masyarakat, taman olahraga dirancang sebagai sarana aktivitas fisik yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas seperti lintasan jogging, area olahraga ringan, dan ruang terbuka untuk kegiatan kebugaran bertujuan mendorong penerapan pola hidup sehat, meningkatkan kebugaran jasmani, serta menurunkan risiko penyakit akibat kurangnya aktivitas fisik.

Selanjutnya, dari aspek sosial dan rekreasi, taman olahraga dan jogging track berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan rekreasi masyarakat. Keberadaan ruang publik ini dapat menjadi wadah kegiatan komunitas, sarana rekreasi keluarga, serta ruang berkumpul warga, sehingga mampu memperkuat interaksi sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat di

Kecamatan Binjai Utara. Dari sisi penataan ruang, pembangunan taman olahraga dan jogging track sebagai RTH publik merupakan bentuk implementasi kebijakan RTRW Kota Binjai dalam menciptakan keseimbangan antara kawasan terbangun dan kawasan terbuka.

Penataan RTH yang terencana dengan baik diharapkan dapat meningkatkan estetika kawasan, memperjelas struktur ruang kota, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Taman Olahraga dan Jogging Track sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Binjai Utara diharapkan mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan kesehatan secara terpadu, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Binjai”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai?

1. 3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai.

1. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dituju dari penelitian ini antara lain :

- a. Aspek teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di bidang penataan ruang wilayah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Aspek praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan tata ruang. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan penataan ruang yang lebih terarah dan berkelanjutan
- c. Aspek akademik, hasil dari penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1. 5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat Latar Belakang Maslaah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Peneliti menggunakan teori Edward III sebagai landasan penelitian. Pada bagian ini termasuk juga penjelasan mengenai implementasi dan kebijakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan Atau Narasumber, Dan Lokasi Penelitian .

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Penyajian Data dan Analisis Hasil Wawancara.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab yang akan diuraikan adalah Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan dan penerapan. Kedua pengertian tersebut mengacu pada upaya merealisasikan suatu kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam bentuk nyata. Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan atau penerapan (Sinonsayang & Minahasa, 2018). Kata ini bersumber dari *verba to implement*, yang bermakna melaksanakan sesuatu secara menyeluruh atau merealisasikan rencana yang telah disusun. Dalam ranah kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai tahapan penerjemahan keputusan politik maupun hukum ke dalam tindakan konkret di lapangan kewenangan resmi dan umumnya bersifat umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Sutmasa (2021) dalam (Ii & Pustaka, 2018) kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian langkah atau program yang dirumuskan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu kondisi tertentu. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan serta peluang yang ada. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan produk keputusan dan tindakan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah atau pihak berwenang secara terencana. Kebijakan ini bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat, memiliki kekuatan mengikat, serta dirancang dengan memperhatikan kondisi

lingkungan, hambatan, dan peluang yang ada, sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan publik serta mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dapat mengikat banyak orang pada suatu tatanan strategis atau dibuat oleh pemegang otoritas kebijakan yang bersifat garis besar. Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh (Sutmasa, 2021) dalam (Ii, n.d.). kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing (Suwitri, n.d.). Disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini bersifat strategis, mengikat banyak pihak, dan disusun dengan mempertimbangkan berbagai hambatan serta peluang yang ada di lingkungan pelaksanaannya, kebijakan dapat

diartikan sebuah tindakan atau aksi yang memiliki arah pada pencapaian tujuan (Mahardika et al., 2021).

George C. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini relevan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (Ii & Pustaka, 2016) implementasi kebijakan publik adalah sarana administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bersama-sama berperan dalam melaksanakan kebijakan guna mewujudkan tujuan atau dampak yang telah ditentukan. Pendapat (Eko Handoyo, 2012) dalam (Daerah, n.d.) dijelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang.

Menurut pendapat George Edward III dalam (Ramdani et al., 2025) ia menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat penting karena tidak peduli seberapa baik suatu kebijakan, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai jika tidak direncanakan dan disiapkan dengan baik. Begitu pula, meskipun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan sangat baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai jika tidak dirumuskan dengan baik. Menurutnya ada empat komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

a. Komunikasi

Variabel ini memainkan peran krusial dalam menetapkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementor perlu mengetahui bagaimana informasi tentang tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada pihak yang dituju untuk mengurangi distorsi dalam pelaksanaan berkaitan (Ramdani et al., 2025).

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor pendukung yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, wewenang, serta sarana dan prasarana. Berbeda dengan komunikasi yang bersifat linear secara konsep, sumber daya tidak bersifat linear, melainkan sebagai kondisi yang menentukan mampu atau tidaknya kebijakan diimplementasikan. Sumber daya merupakan elemen penting dalam pengimplementasian kebijakan. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, jika dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya maka kebijakan tidak akan efektif (Ramdani et al., 2025).

c. Disposisi

Disposisi merujuk pada sifat dan karakteristik implementor, baik secara pribadi maupun pengaruh lingkungannya (Ramdani et al., 2025). Variabel ini merupakan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana menerima, mendukung, dan bersedia melaksanakan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, disposisi tidak bersifat linear, melainkan

merupakan kondisi internal pelaksana yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik yang mencakup Standard Operating Procedures (SOP) dan tingkat fragmentasi organisasi. Struktur birokrasi berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi merujuk pada aparat yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan. Terdapat aspek penting bagi struktur organisasi mencakup Standard Operating Procedures (SOP) dan pemisahan. Struktur organisasi yang terlalu rumit dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menciptakan birokrasi, sehingga menghasilkan proses yang kaku (Ramdani et al., 2025). Secara konseptual, struktur birokrasi tidak bersifat linear, melainkan bersifat struktural dan institusional yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

2.3 Perencanaan Tata Ruang

Penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan ruang dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus terkait satu sama lain. Jadi di dalam penataan ruang terkandung pengertian mengenai tata ruang yang komprehensif (Supriyanto, 2005:55) dalam (Ii & Pustaka, 2011). Rencana tata ruang wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif (Permen PU No. 16/PRT/M/2009). Rencana tata ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Produk atau hasil dari perencanaan tata ruang wilayah dituangkan dalam bentuk dokumen berupa peta rencana tata ruang wilayah.

2.3.1 Pemanfaatan Tata Ruang

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk perlindungan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti lemahnya pengawasan, pelanggaran peruntukan lahan, serta belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada berkurangnya atau tidak optimalnya fungsi RTH. Jayadinata (1999) menegaskan bahwa lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan dapat menyebabkan ketidakteraturan tata kota dan menurunnya kualitas lingkungan hidup (Maulana et al., 2022). Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan agar fungsi ekologis kota, termasuk penyediaan RTH, dapat terjaga.

2.3.2 Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur alokasi dan pemanfaatan ruang kota, termasuk ketentuan mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukan RTH, seperti keterbatasan lahan, alih fungsi lahan, dan belum optimalnya pengelolaan RTH. Secara teoritis, Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju (2011) dalam (*4368-Article Text-14855-1-10-20170331.Pdf*, n.d.) menyatakan bahwa pemanfaatan tata ruang adalah proses penggunaan ruang yang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan agar tercipta keterpaduan antara kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti degradasi lingkungan, ketimpangan fungsi ruang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami makna yang muncul dari persoalan sosial dan kebijakan publik melalui pandangan individu maupun kelompok (Teknologi et al., 2025). Penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi fenomena sosial melalui pengumpulan data yang mendalam, analisis secara induktif, serta penafsiran makna berdasarkan perspektif partisipan. Proses penelitian ini meliputi perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data secara terarah, pengorganisasian data, analisis tematik, dan penarikan makna dari temuan penelitian (Daruhadi & Sopiati, 2024) dalam (Iii et al., 2022). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan alur berpikir induktif yaitu mulai dari peristiwa atau fakta empiris di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan atau generalisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap realitas implementasi kebijakan yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi secara nyata, aktual, dan realistis. Penelitian ini berupaya menyajikan gambaran faktual mengenai kondisi implementasi kebijakan, karakteristik pelaksana kebijakan, serta dinamika

yang terjadi di lapangan. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah menghasilkan uraian yang sistematis, akurat, dan berbasis fakta terkait fenomena yang diteliti.

Metode penelitian juga sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan dalam memahami dan memecahkan permasalahan. Sejalan dengan itu, Sugiyono dalam (Innuddin et al., 2023) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu variabel secara mandiri tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Oleh karena itu pendekatan deskriptif kualitatif dinilai sesuai untuk mengkaji implementasi kebijakan penataan ruang secara mendalam.

3.2 Kerangka Konsep


Kerangka konsep merupakan gambaran sistematis mengenai alur pemikiran peneliti dalam menjelaskan hubungan antar konsep yang dikaji. Kerangka ini disusun untuk mempermudah pemahaman mengenai bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai bentuk kebijakan publik di bidang penataan ruang. Implementasi kebijakan tersebut dipahami sebagai proses penerjemahan ketentuan normatif dalam Perda ke dalam

tindakan nyata di lapangan. Implementasi mencakup pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, serta pengendalian kebijakan.

Secara konseptual, implementasi Perda RTRW Kota Binjai dipengaruhi oleh beberapa komponen utama. Pertama, kejelasan kebijakan, yaitu sejauh mana substansi Perda RTRW dapat dipahami oleh pelaksana dan masyarakat sebagai pedoman pemanfaatan ruang. Kedua, kapasitas pelaksana, yang meliputi kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas penataan ruang, baik dari aspek kompetensi, kewenangan, maupun ketersediaan sumber daya. Ketiga, koordinasi antarinstansi, karena implementasi RTRW melibatkan berbagai perangkat daerah yang harus bekerja secara terpadu. Keempat, pengawasan dan pengendalian, yang mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Keempat komponen tersebut berinteraksi dalam proses implementasi Perda RTRW dan secara bersama-sama memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi ditandai dengan terciptanya keteraturan pemanfaatan ruang, meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tata ruang dan terwujudnya pembangunan wilayah Kota Binjai yang tertib dan berkelanjutan. Dengan demikian, kerangka konsep penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang RTRW tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi semata, tetapi sangat ditentukan oleh proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan aktor pelaksana, mekanisme kerja, serta pengendalian kebijakan.

Kerangka konsep ini digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai bagaimana Perda RTRW diimplementasikan di Kota Binjai dan sejauh mana implementasi tersebut mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.



Gambar 3.2. Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep mengacu pada istilah dan uraian abstrak yang menggambarkan suatu kejadian, kelompok, atau individu sebagai fokus dalam ilmu sosial. Dalam proses ini, beberapa karakteristik, jumlah kejadian, dan kondisi spesifik dari kelompok atau individu tersebut sengaja tidak diperhitungkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep-konsep berikut:

- a. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau adalah proses pelaksanaan dan penerapan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan, rencana tata ruang, maupun kebijakan daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara optimal dan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Implementasi kebijakan RTH mencakup berbagai kegiatan nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan lahan, pembangunan fisik, pengelolaan, hingga pengawasan ruang terbuka hijau agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan estetika bagi masyarakat.

Dalam konteks implementasi, kebijakan ruang terbuka hijau tidak hanya dilihat dari keberadaan regulasi semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komitmen pemerintah, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan ruang terbuka hijau merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan rencana tata ruang ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edward III Untuk melihat sejumlah mana perda ini berjalan, peneliti menggunakan teori Edward III yang dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur penting, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- c. Perda Nomor 5 Tahun 2020 menegaskan bahwa penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan kewajiban dalam penataan ruang Kota Binjai guna mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Binjai, khususnya di Kecamatan Binjai Utara, berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan RTH berfungsi sebagai paru-paru kota yang mampu menyerap polutan udara, menghasilkan oksigen, serta menurunkan suhu lingkungan akibat aktivitas perkotaan yang semakin padat. Dengan meningkatnya pembangunan fisik dan pertumbuhan penduduk, RTH menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keseimbangan antara kawasan terbangun dan lingkungan alami. Selain itu, RTH berfungsi sebagai daerah resapan air yang dapat mengurangi risiko genangan dan banjir, terutama pada musim hujan. Vegetasi yang terdapat di RTH membantu memperbaiki kualitas tanah dan menjaga siklus hidrologi di wilayah Kecamatan Binjai Utara.

Dari sisi sosial, RTH juga menyediakan ruang yang sehat dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas, sehingga mendukung pola hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan demikian, penyediaan RTH di Kecamatan Binjai Utara tidak hanya bertujuan memperindah kawasan, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan di Kota Binjai.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian merupakan kegiatan membagi data, gagasan, atau informasi yang diperoleh di lapangan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik (Nurhayati et al., 2024). Kategorisasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis data. Pengelompokan data dilakukan agar hasil penelitian dapat dianalisis secara sistematis dan terarah. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi, kebijakan, dan instruksi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah oleh pemerintah daerah kepada organisasi perangkat daerah terkait, pelaku usaha, dan masyarakat.
- b. Sumber daya, yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang wilayah. Kategori ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia mampu mendukung pengawasan, pengendalian, serta penegakan kebijakan RTRW di Kota Binjai.
- c. Disposisi, yaitu sikap, komitmen, integritas, dan tingkat keseriusan aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kategori ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aparat pelaksana memiliki kemauan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Struktur birokrasi, yaitu mekanisme kerja, pembagian tugas, dan pola koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata

ruang wilayah. Aspek ini bertujuan untuk mengidentifikasi kejelasan prosedur, alur koordinasi, kewenangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020.

3.5 Narasumber

Menurut Sugiyono (2019), narasumber merupakan individu yang dipilih sebagai sumber data utama dalam penelitian kualitatif karena dianggap mengetahui dan memahami secara mendalam permasalahan yang diteliti. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 1 orang Staff Tata Ruang Dinas PUPR Kota Binjai, Ibu Farida Ulfa, S.T.
- b. 2 orang Pengelola RTH Dinas PUPR Kota Binjai, Ibu Arta Tampubolon, S.T. dan Bapak Zulham Juniandri, S.T., M.M.
- c. 1(satu) orang masyarakat Kota Binjai, Ibu Laili.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri yang berperan aktif dalam mengamati, bertanya, mendengar, mencatat, dan mendokumentasikan data penelitian. Peneliti dituntut untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemilihan informan harus sesuai dengan kebutuhan data penelitian agar kebenaran data dapat diakui (Husnullail & Jailani, 2024). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Untuk memastikan data yang

diperoleh akurat, mendalam, dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

3.6.1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti tidak hanya bertindak sebagai pengamat, tetapi juga terlibat secara langsung dalam situasi yang berkaitan dengan objek penelitian (Romdona dkk. 2025) dalam (Iii et al., n.d.). Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap kondisi pemanfaatan ruang, aktivitas pembangunan, serta kesesuaian penggunaan lahan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan tata ruang, kendala yang dihadapi, serta pandangan informan mengenai efektivitas Perda RTRW. Wawancara mendalam merupakan proses diskusi terarah antara peneliti dan informan yang berfokus pada permasalahan yang diteliti.

3.6.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer atau data yang disajikan oleh pihak lain dalam bentuk dokumen tertulis, laporan, tabel, maupun arsip resmi. Data sekunder dimanfaatkan untuk memperkuat temuan lapangan serta mengarahkan peneliti dalam memahami

peristiwa dan fenomena yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen RTRW Kota Binjai, laporan instansi pemerintah daerah, serta jurnal dan literatur ilmiah yang relevan.

3.7 Teknik Analisis Data


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman sebagaimana dikemukakan dalam Sugiyono (2018) dalam (*442-File Utama Naskah-1439-1-10-20220727*, n.d.). Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai data yang diperoleh dinyatakan jenuh. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Rijali (2018), analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu November 2025 sampai Januari 2026. Lokasi utama penelitian berada pada instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan penataan ruang di Kota Binjai seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai. Lokasi tambahan penelitian berada di beberapa kawasan permukiman dan kawasan kegiatan ekonomi yang menjadi

objek pemanfaatan ruang dan terdampak langsung oleh kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai.

Gambar 3.8. Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai



Sumber :


<https://maps.app.goo.gl/w5WFKBhU2qHeWPhX9>

3.9 Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur fisik dan pemanfaatan ruang wilayah. Fokus utama instansi ini meliputi penyelenggaraan jalan, jembatan, drainase, dan penataan bangunan gedung untuk mendukung mobilitas serta kualitas masyarakat. Dinas PUPR Kota Binjai memiliki peran untuk mewujudkan tata kota yang

berkelanjutan dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



Gambar 3.9.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Binjai

Adapun visi pembangunan Kota Binjai adalah “Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya Dan Religius”. Visi ini merupakan bagian yang tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 3 (tiga) misi yaitu :

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani, dan Professional.
- b. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.
- c. Mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

3.9.2 Tugas, Pokok, dan Fungsi

Secara spesifik yang bisa dijabarkan dalam beberapa bidang diantaranya

- a. Sekretariat sebagai penyusunan program, urusan umum dan lainnya.
- b. Bina Marga untuk pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan lainnya.
- c. Tata Ruang untuk pengaturan pemanfaatan ruang, koordinasi penataan ruang daerah, dan pengawasan izin pemanfaatan ruang
- d. Cipta Karya untuk penyelenggaraan bangunan gedung negara, penataan lingkungan pemukiman, dan sistem penyediaan air minum.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan & pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum & tata ruang;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum & tata ruang;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum & tata ruang;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara atau tanya jawab dengan narasumber yang berwenang terkait informasi yang sesuai dengan penelitian dan dilakukan secara tepat. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan jawaban tersebut akan digunakan untuk melakukan analisa data secara mendalam terkait Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Adapun deskripsi narasumber untuk mendukung perolehan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Narasumber berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan hanya menjadi dua yaitu narasumber berjenis kelamin laki – laki dan berjenis kelamin perempuan.

Pada tabel disajikan frekuensi untuk masing – masing kategori :

Tabel 4.1.1. A. Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Presentase	Frekuensi
1	Laki – Laki	25%	1

2	Perempuan	75%	3
Jumlah		100%	4

Sumber : Data Wawancara Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa narasumber dalam penelitian ini jumlah narasumber yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 1 orang atau sebesar 25 persen. sedangkan jumlah narasumber dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang atau sebesar 75 persen.

b. Narasumber berdasarkan umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi 2 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 21 – 40 tahun dan 41 – 60 tahun. Pada tabel dibawah ini disajikan frekuensi untuk masing – masing kategori umur :

Tabel 4.1.1. B. Narasumber Berdasarkan Umur

No	Jenis Kelamin	Presentase	Frekuensi
1	21 – 40 Tahun	25%	1
2	41 – 60 Tahun	75%	3
Jumlah		100%	4

Sumber : Data Wawancara Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa narasumber dalam penelitian ini bahwa narasumber berumur 21 – 40 Tahun dengan frekuensi sebanyak 1 orang, dan narasumber yang berumur 41 – 60 Tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang.

c. Narasumber berdasarkan pendidikan

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini dengan kategori berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu SMA, D3/D4, dan S1. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing - masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.1.1. C. Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Presentase	Frekuensi
1	SMA	25%	1
2	D3 / D4 / S1	50%	2
3.	S2	25%	1
Jumlah		100%	4

Sumber : Data Wawancara Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 1 orang, D3/D4/S1 sebanyak 2 orang, dan pendidikan S2 dengan frekuensi sebanyak 1 orang.

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara

Data hasil wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang terdiri dari 4 (empat) orang responden, yakni 1 (satu) orang Staff Tata Ruang, 2 (dua) orang Pengelola Ruang Terbuka Hijau, dan 1 (satu) orang masyarakat. Data hasil wawancara dengan narasumber tersebut adalah sebagai berikut.

4.1.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, kebijakan, dan instruksi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah oleh pemerintah daerah kepada organisasi perangkat daerah terkait, pelaku usaha, dan masyarakat. Variabel ini memainkan peran krusial dalam menetapkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementor perlu mengetahui bagaimana informasi tentang tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada pihak yang dituju untuk mengurangi distorsi dalam pelaksanaan berkaitan (Ramdani et al., 2025).

Menurut Ibu Farida Ulfa, ST selaku Staff Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 10.00 WIB menyatakan bahwa *“Proses penyampaian informasi terkait Perda Nomor 5 Tahun 2020 ini setelah disahkan maka langsung disebarluaskan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jadi semua OPD yang memiliki kepentingan di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat mengaksesnya. Selain itu, juga bisa diakses oleh siapa saja melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Binjai. Jadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membuat kebijakannya dan untuk penyampaian ke kecamatan maupun ruang lingkup wilayah yang lebih kecil juga sudah dilaksanakan baik itu secara langsung maupun dengan komunikasi melalui dinas lingkungan hidup juga. Dalam penyampaian informasinya, sampai saat ini belum ada kendala karena juga*

sudah disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Binjai”.

Menurut Ibu Arta Tampubolon, ST selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa : *“Hingga saat ini, penyampaian intruksi atau arahan terkait Ruang Terbuka Hijau tentunya ya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada karena hal ini sudah ada legalitasnya. Oleh karena itu informasi terkait hal tersebut kepada pelaksana lapangannya sudah tahu tanpa diberi tahu karena juga bisa diakses oleh siapa saja. Untuk penyampaian informasi tersebut tentunya tidak ada karena juga sudah di dukung penyampaian informasinya oleh Dinas Kominfo juga.”*

Menurut Bapak Zulham Juniandri, ST, MM. selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 13.00 WIB menyampaikan bahwa : *“Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan dengan alur instruksi yang terstruktur dan berjenjang dari dinas terkait, di mana kebijakan telah disampaikan secara jelas kepada pelaksana lapangan melalui aturan pelaksanaan yang komprehensif. Meskipun media digital telah digunakan untuk penyampaian informasi, efektivitas di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan seperti faktor alam yang mendadak contohnya cuaca ekstrem hujan badai dan lainnya. Namun, tantangan tersebut tetap dapat dimitigasi melalui evaluasi secara berkala”.*

Menurut Ibu Laili selaku Masyarakat Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB menyatakan bahwa : *“Masyarakat Binjai sebenarnya sudah sadar dan merasakan dampak nyata dari penataan taman serta penghijauan di wilayah mereka, meskipun informasi tersebut lebih banyak didapat secara mandiri melalui media sosial atau melihat pembangunan langsung di lapangan. Namun, sosialisasi secara langsung dari pemerintah masih minim, sehingga pemahaman masyarakat terhadap kebijakan RTH masih bersifat pasif. Masyarakat berharap agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa terlibat langsung dalam menjaga dan merawat fasilitas publik yang sudah dibangun”*.

Berdasarkan hasil wawancara, Masyarakat Kota Binjai sudah memiliki kesadaran dan merasakan dampak nyata dari penataan taman serta penghijauan di wilayah mereka, meskipun informasi tersebut lebih banyak didapat melalui media sosial atau pembangunan langsung di lapangan. Namun, sosialisasi secara langsung dari pemerintah atau dinas terkait masih belum terlihat, sehingga pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini masih bersifat pasif. Penyebaran informasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Kota Binjai ini berjalan sistematis yang terlihat dari koordinasi antar pihak yang terlibat seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan lainnya. Selain itu, dokumen seperti JDIH bisa diakses oleh siapa saja.

4.1.2.2 Sumber Daya

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan (Kholik et al., 2022). Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Pratama et al., 2022). Sumber daya merupakan elemen penting dalam pengimplementasian kebijakan. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, jika dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya maka kebijakan tidak akan efektif (Ramdani et al., 2025).

Menurut Ibu Farida Ulfa, ST selaku Staff Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 10.00 WIB menyatakan bahwa “*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah membuat kebijakannya dan pelaksanaannya dibantu juga oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk pelaksanaan dan instruksi terkait pengelolaannya juga sudah dilaksanakan dengan kerjasama antara Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup seperti contohnya membuat taman mini di Lapangan Merdeka Binjai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai*

Nomor 5 Tahun 2020 bahwa rencana pola ruang yang mencakup kawasan lindung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan target 30% dari luas kota Binjai. Namun, pelaksanaannya belum bisa karena Binjai ini kan skala kota untuk sekarang sehingga untuk memenuhinya bisa dengan cara membeli lahan. Hal ini dikarenakan Kota Binjai ini tidak memiliki skala hutan. Dalam pemenuhan sumber daya khususnya sumber daya manusia untuk pelaksanaannya, itu kembali ke masing – masing dinas terkait”

Menurut Ibu Arta Tampubolon, ST selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa : *“Untuk jumlah tenaga kerja dalam pelaksanaan RTH ini di mungkin sudah mencukupi karena juga didukung oleh dinas lainnya. Dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana pendukung tentunya yang dibutuhkan seperti petugas kebersihan dan alat kebersihannya, seperti penyiram taman, kursi taman,, papan informasi, drainase dan lainnya. Untuk hambatan yang ada khususnya di lapangan tentunya masyarakat yang tidak mau menaati aturan seperti sampah yang dibuang sembarangan”*

Menurut Bapak Zulham Juniandri, ST, MM. selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 13.00 WIB menyampaikan bahwa : *“Jumlah petugas taman sekarang sebenarnya masih pas-pasan kalau dibandingin sama luas area yang harus diurus, apalagi kalau lagi ramai pengunjung pas hari libur. Meskipun demikian, peralatan dasar seperti mesin rumput dan alat*

kebersihan lainnya sudah lengkap. Masalah utamanya ada di anggaran yang terbatas, jadi kalau ada mesin yang rusak atau tanaman mati, proses perbaikannya sering terhambat. Selain itu, para petugas juga butuh pelatihan lebih lanjut agar semakin faham dengan pemakaian teknologi perawatan taman yang modern”.

Menurut Ibu Laili selaku Masyarakat Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB menyatakan bahwa : *“Kondisi fasilitas RTH saat ini di tahap cukup karena meskipun sudah bisa digunakan baik untuk olahraga atau bersantai, banyak sarana prasarana yang terbengkalai dan kurang memadai. Selain itu, masalah kebersihan masih menjadi catatan besar karena meskipun ada petugas rutin di pagi hari, sampah tetap menumpuk saat sore atau hari libur akibat kurangnya tempat sampah dan kesadaran pengunjung. Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan awal yang bagus, tapi juga serius dalam perawatan jangka panjang agar fasilitas publik ini tidak cepat rusak dan tetap nyaman digunakan setiap saat”.*

Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Binjai, yang menargetkan 30% dari luas wilayah Kota Binjai sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2020, saat ini difokuskan pada kolaborasi strategis antara Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun struktur organisasi dan peralatan dasar telah memadai, tantangan utama muncul pada keterbatasan lahan yang mengharuskan pemerintah melakukan pengadaan (pembelian) lahan karena karakteristik kota yang tidak memiliki kawasan hutan alami. Selain itu, hambatan anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam

pemeliharaan rutin, perbaikan sarana yang rusak, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan teknologi perawatan modern.

Kondisi fasilitas dan sarana prasarana RTH saat ini dinilai cukup, meskipun sarana pendukung seperti kursi taman dan area olahraga telah tersedia, banyak fasilitas yang mulai terbengkalai dan tumpukan sampah masih menjadi masalah yang belum selesai terutama pada hari libur. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada manajemen operasional yang berkelanjutan serta penyediaan sarana kebersihan yang lebih masif untuk menjamin kenyamanan publik.

4.1.2.3 Disposisi

Disposisi merujuk pada sifat dan karakteristik implementor, baik secara pribadi maupun pengaruh lingkungannya (Ramdani et al., 2025). Disposisi yang ditunjukkan melalui sikap kerja yang proaktif menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasi kebijakan (Tiwa et al., 2023). Sikap ini akan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Menurut Ibu Farida Ulfa, ST selaku Staff Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 10.00 WIB menyatakan bahwa : *“Pemerintah Daerah tentunya memiliki komitmen dalam pelaksanaannya seperti ada sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW. Sanksi tersebut yakni sanksi administrasi berupa denda hingga sanksi pidana. Hanya saja, belum ada peraturan perundang – undangan yang mengeluarkan*

tentang sanksi tersebut hingga saat ini. Untuk bidang tata ruang sendiri khususnya di permukiman misalnya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak sesuai. Dalam pelaksanaannya, tentu ada evaluasi yang dimana evaluasi ini langsung dari pemerintah pusat yakni Suwastek, Sistem Pengawasan Teknis Penataan Ruang yang langsung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dengan teknis pelaksanaannya melakukan sensus yang di data sekali dua tahun. Tahun 2026 akan diadakan suwastek, maka yang akan dinilai adalah pelaksanaan Tahun 2024 – 2025.”

Menurut Ibu Arta Tampubolon, ST selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa : *“Sebagai pengelola dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau ini tentunya tanggung jawab kami untuk menjaga dan merawat serta memperhatikan fasilitas yang sudah tersedia, selain itu, manajemen kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung serta merespon keluhan masyarakat apabila mereka merasa kurang nyaman. Biasanya keluhan masyarakat seperti contohnya di Lapangan Merdeka Binjai yang dimana banyak sampah yang berserakan dikarenakan banyaknya kegiatan di dalamnya dan juga terlalu banyak pedagang disana. Masyarakat pengguna masih menaati aturan yang ada, tetapi untuk masyarakat seperti pedagang itu sulit untuk menaati aturan. Contohnya ketika dilarang berjualan di dalam namun masih saja ada yang melakukannya.”*

Menurut Bapak Zulham Juniandri, ST, MM. selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada

hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 13.00 WIB menyampaikan bahwa : *“Pengelola RTH bertanggung jawab dalam menjaga tanaman agar hijau dan fasilitas taman tetap aman. Selain itu juga adanya penyampaian laporan rutin ke dinas terkait. Kalau ada keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, para petugas harus segera meresponnya. Hingga saat ini, masyarakat sebenarnya sudah mulai tertib, namun memang masih ada saja yang tidak mau mematuhi peraturan seperti merusak tanaman buat foto-foto atau merokok sembarangan. Oleh karena itu, pengelola harus memberikan teguran halus dan agar masyarakat merasa ikut memiliki dan mau menjaga taman”*.

Menurut Ibu Laili selaku Masyarakat Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB menyatakan bahwa : *“Masyarakat menyambut positif terkait keberadaan RTH ini yang bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi dan olahraga sehingga membuat lingkungan menjadi lebih asri, namun, masih terdapat kekurangan seperti fasilitas yang ada masih belum dirawat sepenuhnya oleh dinas terkait dan juga jaminan keamanan melalui penerangan yang belum cukup memadai. Sebagai bentuk dukungan nyata, masyarakat menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas yang ada”*.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan ruang melalui sanksi administratif dan pidana, meski dalam praktiknya aturan tersebut masih menantikan regulasi atay peraturan yang lebih spesifik. Proses evaluasi efektivitas penataan ruang dilakukan secara terstruktur melalui sistem Suwastek dari Kementerian

ATR/BPN, yang dijadwalkan melakukan sensus dua tahunan. Pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki tanggung jawab dalam menjaga aspek keamanan fasilitas dan juga merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenyamanan publik.

Meskipun masyarakat memberikan apresiasi positif terhadap keberadaan RTH sebagai sarana rekreasi dan olahraga, efektivitas pengelolaannya masih rendah karena tingkat kepatuhan kelompok tertentu, seperti pedagang kaki lima yang melanggar zonasi dan pengunjung yang merusak tanaman. Tantangan lain adalah masalah kebersihan akibat tingginya kegiatan di area seperti Lapangan Merdeka Binjai, serta minimnya fasilitas pendukung seperti penerangan yang memadai untuk menjamin keamanan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan pengelola dalam memberikan teguran, komitmen dinas terkait dalam perawatan fasilitas yang terbengkalai, serta peningkatan kesadaran kolektif masyarakat agar merasa memiliki dan menjaga fasilitas publik tersebut.

4.1.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sudah baik jika dilihat dari mekanisme pelaksanaan kebijakan telah mengikuti SOP yang ada. Struktur birokrasi yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan (Tiwa et al., 2023). Secara konseptual, struktur birokrasi tidak bersifat linear, melainkan bersifat struktural dan institusional yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Menurut Ibu Farida Ulfa, ST selaku Staff Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul

10.00 WIB menyatakan bahwa : *“Dalam pelaksanaannya, belum terdapat SOP yang jelas. Namun, untuk pembagian tugas antar instansi seperti pembuat kebijakannya yakni Dinas PUPR dan pelaksanaannya dinas PUPR bersama Dinas Lingkungan Hidup dan untuk pengawasannya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat evaluasi dari pemerintahan pusat yang dalam hal ini adalah kementerian ATR/PBN secara langsung dengan mengadakan sensus”*.

Menurut Ibu Arta Tampubolon, ST selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa : *“Standar Operating Procedure atau SOP hingga saat ini belum ada kejelasan, hanya saja pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi yang mungkin sudah cukup jelas seperti pembuat kebijakan RTH ini yakni Dinas PUPR, pelaksana RTH ini Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup seperti bagian pertamanan, yang menjaga dan menertibkan yakni Satpol PP. sehingga hal ini menciptakan koordinasi antar dinas yang terkait secara jelas.”*

Menurut Bapak Zulham Juniandri, ST, MM. selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 13.00 WIB menyampaikan bahwa : *“Pembagian tugas antar petugas sudah dibagi per dinas. Seperti pembuatan kebijakan itu dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan pelaksanaannya oleh Dinas PUPR dan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan tugas mulai dari pembagian pengurusan pepohonan, pengurusan taman, pengurusan sampah*

dan lainnya. Seluruh koordinasi antar dinas juga dijaga agar terjalannya komunikasi yang baik”.

Menurut Ibu Laili selaku Masyarakat Kota Binjai pada hari Senin, 9 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB menyatakan bahwa : *“Meskipun masyarakat secara umum memahami aturan dasar di RTH seperti larangan membuang sampah, namun masih banyak yang merasa kebingungan mengenai siapa pihak resmi yang bertanggung jawab dan untuk pengaduan jika terjadi kerusakan fasilitas. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat cenderung bersikap pasif. Jadi, masyarakat membutuhkan transparansi pelaksanaan agar masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menjaga keberlangsungan fasilitas publik tersebut”.*

Meskipun belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang secara tertulis, pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah berjalan melalui pembagian peran antar instansi yang cukup jelas. Dinas PUPR bertindak sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengurusan taman dan lainnya serta didukung oleh Satpol PP dalam aspek penertiban. Alur koordinasi ini juga dipantau langsung oleh pemerintah pusat melalui evaluasi berkala dari Kementerian ATR/BPN guna memastikan keselarasan pelaksanaan dengan kebijakan penataan ruang nasional.

Namun, akibat dari ketiadaan SOP yang tertulis ini menjadi kendala utama dalam membangun partisipasi publik yang aktif, karena masyarakat merasa kebingungan mengenai untuk pelaporan maupun penyampaian keluhan apabila

menemukan fasilitas yang rusak. Hal ini menyebabkan masyarakat bersikap pasif meskipun mereka memahami aturan dasar penggunaan fasilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan transparansi tata kelola alur tanggung jawab yang lebih jelas agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga dapat terlibat sebagai pengawas dalam menjaga keberlangsungan fasilitas RTH.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, komunikasi dalam implementasi peraturan daerah nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Binjai tidak terlepas dari keefektifan proses komunikasi. Komunikasi menurut (Siregar, 2022) berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan atau program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Berdasarkan teori Edward bahwa suatu aturan akan sulit tersampaikan apabila informasinya tidak tersampaikan. Di Kota Binjai, upaya pemerintah khususnya Dinas PUPR dalam menyampaikan informasi terkait RTH sudah terlihat melalui informasi digital seperti JDIH yang bisa diakses oleh siapa saja.

Jika kita melihat dari aspek penyampaian informasi, dokumen RTRW Binjai ini sebenarnya sangat teknis sehingga masalah sering muncul ketika masyarakat ingin mengurus izin bangunan namun tidak mendapatkan

penjelasan yang sederhana mengenai perubahan status lahan mereka. Ketidakjelasan ini bisa memicu konflik atau pelanggaran tata ruang, di mana masyarakat merasa tidak mendapatkan panduan yang lugas tentang area mana yang boleh dibangun dan area mana yang harus dijaga sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP sangat berperan aktif dalam pelaksanaan RTRW ini sehingga harus saling menjaga komunikasi dan penyampaian yang baik. Faktor lain yang juga penting adalah bagaimana informasi dan arahan ini diteruskan hingga ke level kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat. Jika masyarakat tidak dibekali pemahaman yang cukup mengenai Perda Nomor 5 Tahun 2020 ini, maka proses penyampaian dan pelaksanaan ke masyarakat akan terhambat. Informasi yang terputus hanya akan membuat aturan tata ruang ini dianggap sebagai formalitas administratif belaka, tanpa ada kepatuhan nyata dari masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.

Keberhasilan penataan ruang di Binjai sangat bergantung pada dialog dua arah. Dinas terkait tidak bisa hanya sekadar memberitahu bahwa aturan sudah berubah, tapi juga harus memastikan ada ruang konsultasi yang mudah diakses bagi masyarakat yang bingung. Dengan komunikasi yang lebih mendalam visi Kota Binjai untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa yang berkelanjutan hingga tahun 2040 akan jauh lebih mudah untuk diwujudkan bersama.

4.2.2 Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan (Siregar, 2022). Elemen yang terdapat dalam sumber daya yakni staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Binjai yang berpedoman pada Perda Nomor 5 Tahun 2020 menunjukkan adanya kolaborasi yang cukup antara Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. Sinergi ini terlihat dalam pembagian peran yang jelas, di mana Dinas PUPR bertindak sebagai penyusun kebijakan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendukung pelaksanaan di lapangan. Taman mini di Lapangan Merdeka menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antar-instansi telah mampu menghasilkan output fisik yang dapat dinikmati masyarakat, meskipun secara administratif SOP tertulis yang baku masih dalam tahap pengembangan.

Namun, pencapaian target luasan RTH sebesar 30% menghadapi kendala yang sangat besar karena karakteristik wilayah Kota Binjai yang tidak memiliki kawasan hutan alami. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah pengadaan lahan melalui pembelian, yang secara otomatis membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. Ketergantungan pada pembelian lahan menunjukkan bahwa pencapaian target luasan RTH bukan sekadar masalah komitmen regulasi, melainkan tantangan finansial dan keterbatasan ketersediaan lahan di tengah pertumbuhan area permukiman yang semakin padat.

Dari sisi manajemen sumber daya manusia, ketersediaan petugas lapangan saat ini berada pada kondisi yang kritis jika dibandingkan dengan luas area yang harus dikelola. Beban kerja petugas meningkat pada hari libur saat pengunjung meningkat. Selain kuantitas, aspek kualitas juga penting, di mana para petugas memerlukan pelatihan berkelanjutan terkait teknologi perawatan taman modern. Tanpa adanya peningkatan kompetensi dan penambahan pelaksana, kualitas estetika dan kesehatan vegetasi di RTH sulit untuk dipertahankan secara konsisten.

Kendala anggaran operasional menjadi faktor penghambat utama dalam menjaga keberlanjutan fasilitas yang sudah dibangun. Meskipun peralatan dasar seperti mesin rumput tersedia, birokrasi anggaran yang kaku menyebabkan proses perbaikan fasilitas yang rusak atau penggantian tanaman yang mati sering kali terlambat. Kondisi ini menyebabkan banyak sarana prasarana pendukung, seperti kursi taman dan drainase, berada dalam kondisi terbengkalai. Fenomena ini mengarah pada penurunan fungsi RTH dari ruang publik yang nyaman menjadi area yang kurang terawat, sehingga investasi pembangunan awal menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan fokusnya anggaran tidak hanya untuk ini namun masih ada yang lain seperti pembangunan jalan dan lainnya.

Perilaku masyarakat juga menjadi tantangan yang sulit dikendalikan hanya melalui penyediaan fasilitas fisik. Rendahnya kesadaran pengunjung dalam menjaga kebersihan, yang ditandai dengan penumpukan sampah menunjukkan adanya kesenjangan antara pembangunan infrastruktur dengan edukasi publik.

Pengelola RTH tidak hanya dituntut untuk melakukan pemeliharaan fisik, tetapi juga harus berperan sebagai pemberi arahan di lapangan.

4.2.3 Disposisi

Menurut teori dari Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. (Siregar, 2022). Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar.

Disposisi atau sikap para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan RTH di Kota Binjai menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara pengelola dan masyarakat sebagai target kebijakan. Meskipun secara birokrasi pembagian tugas sudah terbentuk, masyarakat masih berada dalam kondisi kebingungan identitas terkait instansi mana yang bertanggung jawab secara teknis. Ketidakjelasan ini menyebabkan disposisi masyarakat terhadap kebijakan menjadi pasif, karena mereka tidak mengetahui media atau kepada siapa aspirasi yang tepat untuk mendukung keberlangsungan fasilitas publik tersebut.

Respons masyarakat terhadap aturan dasar di area RTH sebenarnya menunjukkan sikap yang kooperatif, namun pemahaman mereka masih terbatas pada norma umum seperti larangan membuang sampah. Hal ini menunjukkan

bahwa disposisi masyarakat terbentuk secara mandiri melalui pengamatan perilaku sesama pengunjung atau papan imbauan sederhana, bukan melalui kebijakan yang terstruktur dari pemerintah. Minimnya informasi detail mengenai tata tertib spesifik seperti zonasi merokok atau aturan perdagangan berpotensi menciptakan konflik pemanfaatan ruang. Tanpa adanya komunikasi kebijakan yang lebih menarik dan komunikatif, kepatuhan masyarakat akan tetap berada di permukaan dan rentan terhadap pelanggaran akibat ketidaktahuan.

Dalam hal penanganan keluhan, petugas lapangan meskipun memiliki keterbatasan dalam hal wewenang eksekusi dan anggaran. Sikap tanggap para petugas ini memberikan rasa aman sementara bagi masyarakat. Namun, hal ini kontras dengan persepsi masyarakat terhadap media laporan resmi (media sosial atau aplikasi) yang dinilai lambat dan cenderung reaktif hanya jika suatu masalah telah menjadi viral. Fenomena ini menunjukkan bahwa komitmen pelayanan publik digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan kecepatan eksekusi di lapangan.

Secara keseluruhan, disposisi dalam pengelolaan RTH di Binjai memerlukan penguatan pada aspek transparansi dan kemudahan akses informasi. Jika hambatan komunikasi ini tidak segera diatasi, maka rasa kepemilikan masyarakat terhadap RTH akan terus menurun, yang berdampak pada pengabaian kerusakan fasilitas.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu (1) mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (standard operating procedur atau SOP), dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka juga memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan itu, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol (Siregar, 2022). Struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP) tidak ditetapkan secara khusus untuk pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban.

Secara normatif dalam dimensi Struktur Birokrasi, Perda Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang RTRW berfungsi sebagai Standard Operating Procedure (SOP) makro yang mengatur pembagian ruang kota secara tegas. Kondisi yang dicita-citakan adalah terciptanya kepastian hukum terkait lokasi aktivitas ekonomi, di mana kawasan peruntukan budi daya khususnya zona perdagangan dan jasa di koridor jalan utama menjadi wadah legal bagi kegiatan usaha termasuk sektor informal. Aturan ini seharusnya menjadi arah bagi birokrasi dalam menentukan batas-batas fisik di mana pedagang diperbolehkan beroperasi tanpa mengganggu fungsi ekologis dan estetika pada kawasan peruntukan lindung maupun fasilitas pedestrian.

Implementasi penataan pedagang kaki lima yang ideal menurut peraturan ini juga menuntut adanya struktur organisasi yang memiliki pembagian kerja yang jelas dan terkoordinasi antar instansi. Pemerintah Kota Binjai seharusnya

memiliki alur birokrasi yang sinkron, di mana Dinas PUPR menyediakan data teknis zonasi. Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan terhadap subjek pedagang, dan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan aturan. Keberadaan Perda ini secara teoritis bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan sehingga setiap unit birokrasi memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan pelayanan publik dan penataan ruang secara konsisten.

Namun, keberhasilan struktur birokrasi ini sangat bergantung pada bagaimana mekanisme formal tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan kebijakan penataan sektor informal. Secara ideal, struktur birokrasi tidak hanya berhenti pada pembagian zona di atas kertas, tetapi juga mencakup penyediaan sarana prasarana penunjang bagi pedagang kaki lima di titik-titik yang telah ditentukan agar tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan. Dengan demikian, struktur birokrasi dalam Perda RTRW ini seharusnya bertindak sebagai kerangka kerja yang menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pedagang kaki lima dapat berjalan selaras dengan ketertiban umum dan rencana tata ruang kota hingga tahun 2040.

Ketiadaan SOP tertulis menjadi kelemahan mendasar dalam stabilitas struktur birokrasi tersebut. Tanpa adanya dokumen SOP yang legal, alur koordinasi antar dinas sangat bergantung pada komitmen instansi atau kebiasaan kerja yang sudah ada. Struktur birokrasi yang ada saat ini masih sulit diakses oleh masyarakat umum. Pembagian tugas antara Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP yang tidak dilengkapi dengan pusat

informasi yang jelas mengakibatkan masyarakat menjadi bingung harus melapor ke mana saat ingin menyampaikan keluhannya. Struktur birokrasi pengelolaan RTH di Kota Binjai telah memiliki landasan yang kuat namun masih memerlukan transformasi menjadi sistem yang lebih transparan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Staff dan Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut.

5.1.1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi mengenai RTH telah dilakukan antar instansi, namun koordinasi antar pihak masih lemah sehingga informasi dari berbagai pihak membuat masyarakat bingung dalam memahami aturan yang ada. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya RTH dalam rencana tata ruang belum optimal, yang menghambat partisipasi publik dalam pengawasan lahan.

5.1.2. Sumber Daya

Aspek sumber daya menjadi kendala utama terutama terkait ketersediaan lahan dan anggaran. Meskipun staf pelaksana di Dinas PUPR memiliki keahlian yang memadai, keterbatasan wewenang dalam pembebasan lahan serta anggaran pemeliharaan yang minim membuat target perluasan RTH sulit tercapai. Selain itu, fasilitas pendukung pusat informasi satu arah belum tersedia untuk memudahkan integrasi data antar dinas.

5.1.3. Disposisi

Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan menunjukkan kecenderungan positif dalam menjalankan tugas. Namun, sikap kerja yang ada masih bersifat kaku pada aturan internal (fokus pada pembangunan fisik dan kebijakan saja). Akibatnya, mereka kurang membuka diri untuk bekerja sama dengan dinas lain dalam urusan penghijauan, karena merasa tugas utamanya hanyalah membangun infrastruktur, bukan mengurus taman atau lingkungan.

5.1.4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi telah terbentuk melalui pembagian tugas di Dinas PUPR, DLH, dan Satpol PP. Dinas PUPR sudah memiliki pembagian tugas yang jelas untuk urusan tata ruang. Namun, aturan kerjanya masih bersifat kaku dan tertutup. Belum ada prosedur tetap yang mengatur bagaimana Dinas PUPR harus berbagi data atau bekerja sama dengan dinas lain saat membangun fasilitas umum. Akibatnya, pembangunan fisik sering kali jalan sendiri tanpa memikirkan sisa lahan untuk jalur hijau.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai yaitu :

5.2.1. Bagi Dinas PUPR

Dinas PUPR disarankan untuk mulai menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih terbuka dan kolaboratif, terutama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Hal ini penting agar setiap proyek pembangunan fisik, seperti jalan atau gedung, secara otomatis menyertakan perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan adanya aturan kerja yang terpadu, setiap petugas memiliki panduan yang jelas untuk saling berbagi data dan berkoordinasi dalam menjaga keseimbangan tata ruang kota.

Selain itu, Dinas PUPR perlu menyediakan pusat informasi satu pintu yang mudah diakses oleh masyarakat umum terkait rencana tata ruang wilayah. Penyediaan data yang transparan dan digital akan memudahkan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan lahan dan melaporkan pelanggaran di lapangan. Dengan membuka akses informasi ini, Dinas PUPR tidak hanya menjalankan fungsi teknis pembangunan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Binjai yang lebih hijau dan tertata.

5.2.2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran aktif dalam mengawasi penggunaan lahan di lingkungan sekitar agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Partisipasi ini bisa dimulai dengan memastikan setiap pembangunan bangunan pribadi tetap menyisakan area resapan air atau sesuai aturan yang berlaku. Dengan menjaga keseimbangan antara bangunan fisik dan area hijau di tingkat rumah tangga, masyarakat turut membantu

pemerintah dalam mencegah risiko banjir dan polusi udara di Kota Binjai. Kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum dan ruang terbuka hijau akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kota yang berkelanjutan dan nyaman untuk ditinggali bersama.

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan ibu Farida Ulfa, S.T. selaku selaku Staff Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai.



Dokumentasi dengan ibu Arta Tampubolon, S.T. selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai



Dokumentasi dengan Bapak Zulham Juniandri, S.T., M.M. selaku Pengelola Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai



Dokumentasi dengan Ibu Laili selaku masyarakat Kota Binjai

DAFTAR PUSTAKA

- Bitung, D. I. K. (2016). *ANALYSIS OF PUBLIC GREEN OPEN SPACE*. 16(04), 952–961.
- Daerah, P. P. (n.d.). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro)*) Elip Helda, Malik Malik, Muhammad Ario Pratito.
- Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2022). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RnD*. p,10. 41. 41–46.
- Iii, B. A. B., Pendekatan, A., & Penelitian, J. (n.d.). *No Title*. 38–47.
- Innuddin, M., Rachman, D. F., Fathoni, A., & Hadi, S. (2023). *5 1,2,3. 1(3)*.
- Kholik, K., Sari, M. T., Hajar, S., Saputra, A., & Saragih, I. J. (2022). *Dimensi Kualitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Manajemen Mutu di Puskesmas Kota Medan Dimensions of Quality Health Services Based on Quality Management at the Medan City Health Center*. 09(November), 496–506.
- Mahardika, A., Rizki, R. N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(10), 1647–1654.
- Maulana, E., Ramadani, M. A., Raya, J. P., Bahagia, G., & Selatan, B. (2022). *Function Of Spatial Planning N Preserving The Artikel*. 4, 855–869.
- Perkotaan, R. W. (2007). (3) (1, 2, 3).
- Pratama, I. A., Izharsyah, J. R., & Putri, H. M. (2022). *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK) Volume 2 , Nomor 1 , Juni 2022 ISSN 2807-6729*

Analisis Perencanaan Pembangunan Program Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Medan. 2, 1–12.

Ramdani, R. S., Abdi, F. S., & Lapangan, P. K. (2025). *JSIP : Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan. 1(2), 1–14.*

Sinonsayang, K., & Minahasa, K. (2018). *Issn : 2337 - 5736. 1, 1–11.*

Siregar. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban DI DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT, *VIII(8.5.2017), 2003–2005.*

Suwitri, S. (n.d.). *Konsep Dasar Kebijakan Publik. 1, 1–51.*

Teknologi, J., Dan, P., Jtpp, P., Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP). 02(03), 793–800.*

Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik, IX(3), 339–350.*

Handwritten signature and date: 6/4 2021

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI**

DRAFT WAWANCARA

Nama Narasumber :
Jabatan :
Bidang/ Unit kerja :
Tempat :
Jenis Kelamin :

BAGIAN I – KOMUNIKASI

A. Kepala Tata Ruang

1. Bagaimana proses penyampaian informasi Perda No. 5 Tahun 2020 kepada instansi terkait dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)?
2. Bagaimana koordinasi komunikasi antara Dinas Tata Ruang dengan Kecamatan dalam implementasi kebijakan ini?
3. Apakah terdapat kendala dalam penyampaian informasi kebijakan RTH?

B. Pengelola RTH (2 Orang)

1. Bagaimana bentuk arahan atau instruksi yang diterima terkait pengelolaan RTH?
2. Apakah informasi mengenai kebijakan RTH disampaikan secara jelas kepada pelaksana lapangan?
3. Apakah terdapat hambatan komunikasi dalam pengelolaan RTH?

C. Masyarakat Pengguna RTH

1. Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan pemerintah tentang penyediaan RTH di Kecamatan Binjai Utara?
2. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai fasilitas RTH tersebut?
3. Apakah pernah ada sosialisasi langsung dari pemerintah terkait pemanfaatan RTH?

BAGIAN II – SUMBER DAYA

A. Kepala Tata Ruang

2. Bagaimana ketersediaan lahan untuk memenuhi target RTH?
3. Apakah terdapat kerja sama dengan pihak lain, seperti masyarakat, swasta, atau lembaga tertentu, dalam pemenuhan sumber daya?

B. Pengelola RTH

1. Apakah jumlah tenaga kerja dalam pengelolaan RTH sudah mencukupi?
2. Apakah tersedia sarana dan prasarana pendukung (alat kebersihan, fasilitas umum, dll)?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan RTH terkait sumber daya?

C. Masyarakat

1. Bagaimana kondisi fasilitas RTH menurut Anda?
2. Apakah sarana yang tersedia sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat?
3. Apakah kebersihan dan perawatan fasilitas terjaga dengan baik?

A. Kepala Tata Ruang

1. Bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penyediaan RTH?
2. Bagaimana sikap terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW?
3. Apakah ada evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan?

B. Pengelola RTH

1. Bagaimana tanggung jawab anda sebagai pengelola dalam menjaga dan mengelola RTH?
2. Bagaimana respons terhadap keluhan masyarakat?
3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap aturan penggunaan RTH?

C. Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyediaan RTH di Kecamatan Binjai Utara?
2. Apakah Anda merasa pemerintah serius dalam mengelola RTH?
3. Bagaimana bentuk dukungan Anda dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penyediaan RTH?

A. Kepala Tata Ruang

1. Apakah terdapat SOP yang jelas dalam pelaksanaan penyediaan RTH?
2. Bagaimana pembagian tugas antar instansi terkait RTH?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap implementasi kebijakan?

B. Pengelola RTH

1. Apakah terdapat prosedur kerja yang jelas dalam pemeliharaan RTH?
2. Bagaimana pembagian tugas antar petugas?
3. Bagaimana koordinasi antara petugas dengan dinas terkait?

C. Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan RTH?
2. Apakah terdapat aturan atau tata tertib dalam penggunaan RTH?
3. Apakah Anda pernah menyampaikan keluhan terkait fasilitas? Jika ya, bagaimana respon pemerintah atau pelaksana RTH terkait keluhan tersebut?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mulhitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6922400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id jmaumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Program Studi FISIP UMSU di Medan, ... 20....
 Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : NINDILLA AULIA NAZWA
 NPM : 2103100068
 Program Studi : (ILMU ADMINISTRASI) PUBLIK
 Tabungan sks : 124,0 sks, IP Kumulatif 3,71

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTRW) DI KOTA BINJAI	27/12/2025 <i>Aaf</i>
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PAREKIR	
3	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PENANTIAN PAREKIR DI KAWASAN KUPAT KOTA	

- Bersama permohonan ini saya lampirkan :
- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan: Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan, untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl. 20....

Ketua, *[Signature]*

(.....)
 NIDN:

051 - 113 : *[Signature]* Dr. Agung Saputra M.A.P.

Pemohon,
[Signature]
 (NINDILLA AULIA NAZWA)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi:.....

(.....)
 NIDN:





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar dichecklist nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK.Ppp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2268/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 Desember 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : NINDILLA AULIA NAZWA
N P M : 2103100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT RW) DI KOTA BINJAI
Pembimbing : Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 051.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Juni 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 07 Rajab 1447 H
27 Desember 2025 M


Assoc. Prof. Dr. ARIEFIN SALEH, MSP.
030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Dipindai dengan CamScanner

Hal : Permohonan Perubahan Judul Tugas Akhir
Lampiran :-

Medan, 23 Februari 2026

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan hormat,
Bersama surat ini, saya bermaksud mengajukan permohonan revisi judul Skripsi yang telah diajukan sebelumnya.

Nama : Nindilla Aulia Nazwa
NPM : 2103100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Dosen Pembimbing : Dr. Agung Saputra, S.Sos., MAP

Judul Skripsi yang sebelumnya diajukan:

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KOTA BINJAI “


Saya bermaksud merevisi judul menjadi:

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI”


Adapun alasan revisi judul ini karena Judul awal tidak representatif.

Demikian Surat permohonan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Pemohon


(Nindilla Aulia Nazwa)

Pembimbing


(Dr. Agung Saputra, S.Sos., MAP)

Mengetahui,
Ketua Program Studi


()



UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 329/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMPIN	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	PUJI DERMAWAN	2203100052	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS ORGANIZING PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) PADA KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
7	ELEARA RINZANI	2203100058	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	PENGARUH FUNGSI ACTUATING PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PEMADAM KEKARANGAN DAN PENYELESAIAN KOTA MEDAN
8	CHIDY WIRA OCTOWA	2203100379	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBELAKANG TERANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
9	ADELLA PRATIWI	2203100047	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP.	STRATEGI CONTROLLING DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM OPTIMALISASI FUNGSI RUANG TERBUKA HILAU BERBASIS REGULASI LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN
10	NINDILLA AULIA M-ZWA	2103100068	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT RW) DI KOTA BINJAI

Medan, 23 Raab 1447 H
11 Januari 2026 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTXU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nindia Aulia Nazwa
NPM : 2103100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi peraturan Daerah kota binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota binjai.

No.	Tanggal	Kegiatan Admis/Bimbingan	Pada Pembimbing
1.	30/12/2025	Diskus: topik, Penyampaian ide penelitian.	→
2.	07/01/2026	Revisi Bab 1	→
3.	09/01/2026	Revisi Bab 3	→
4.	12/01/2026	Revisi Bab 1-3	→
5.	17/02/2026	Pembuatan Draft wawancara.	→
6.	23/02/2026	Revisi Bab 4 dan 5	→
7.	29/03/2026	Revisi Bab 5	→
8.	02/04/2026	Revisi Simpulan	→

Medan, 4 APRIL 2026



Ketua Program Studi,
Aransa Makardika S.Sos. M.SP
NIDN: 0122118801

Pembimbing

Agung Darutro S.Sos. M.AP
NIDN:





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 430/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 08 Ramadhan 1447 H
25 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, atas nama :

Nama mahasiswa	: NINDILLA AULIA NAZWA
N P M	: 2103100068
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: X (Sepuluh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL. M.T. HARYONO NO. 8 TELP. (061) 8821118 FAX (061) 8821118
BINJAI -20744

Binjai, 09 Maret 2026

Nomor : 421.5 - 959 /putr/ III /2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth:
Bapak Dekan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
di -
Medan

Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 430/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa atas nama:

Nama : NINDILLA AULIA NAZWA
N.P.M. : 2103100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH DALAM PENYEDIAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menerima Mahasiswi tersebut melakukan kegiatan penelitian dimaksud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KOTA BINJAI



WAHYU UMARA, ST

NIP. 19780729 200502 1 003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 127120201000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](#)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 00744/KET/II.2-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : NINDILLA AULIA NAZWA
NPM : 2103100068
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 6 Ramadhan 1447 H
13 Februari 2026 M



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Nindilla Aulia Nazwa

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper ***“Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai”*** has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 6 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 06, 2026

Editor In Chief



**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Nindilla Aulia Nazwa
Tempat Lahir : Binjai
Tanggal Lahir : 29 Desember 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak Ke : 3
Email : Waknindiaulia@Gmail.Com

II. Data Orang Tua

Nama Ayah : Murliadi
Nama Ibu : Naila Fitriyah
Alamat : Cut Nyak Dhien XVI NO.20

III. Data Pendidikan :

Sekolah Dasar : SDN 025266
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 3 Binjai
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Binjai

Tahun 2021-2026 Tercatat Sebagai Mahasiswa Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Program Ilmu Admnitrasi Publik